

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak bisa melakukan segala sesuatu hanya dengan dirinya sendiri, mereka membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Mereka akan bergabung antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup.

Allah SWT menurunkan manusia ke bumi dengan diberikan tugas sebagai seorang khalifah, yakni untuk menjaga dan memakmurkan bumi karena dalam Islam, bumi dan seisinya merupakan titipan atau amanah yang Allah berikan kepada manusia untuk digunakan sebagik-baiknya.

Selain tugas sebagai seorang khalifah di bumi, manusia juga diberikan petunjuk melalui Rasul Allah SWT. Petunjuk Allah SWT yang disampaikan Rasul-Nya tersebut akan menjadi sebuah pedoman bagi manusia dalam melaksanakan tugas mereka sebagai khalifah di bumi. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, ataupun syariah.

Berbeda dengan akidah dan akhlak yang tidak mengalami perubahan apapun walaupun terjadi perubahan waktu dan tempat, syariah bisa mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan taraf perbedaan umat yang berbeda-beda. Syariat Islam telah mengatur mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia, atau yang disebut dengan muamalah.¹

Muamalah secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata *'amala-yu'amilu-mu'amalatan* yang berarti saling bertindak berbuat, beramal, dan bertransaksi. Secara istilah, muamalah bisa ditinjau dari dua segi, yakni dalam arti general dan spesifik.

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3-4.

Secara general muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sementara secara spesifik muamalah adalah aturan atau hukum Allah yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Singkatnya, muamalah dalam Islam merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam muamalah diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya.

Keadaan ekonomi setiap orang yang berbeda-beda. Ada yang mampu memenuhi hampir segala kebutuhan hidupnya, namun ada pula manusia yang tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agama Islam sudah mengatur umatnya untuk saling tolong-molong. Orang kaya harus menolong orang miskin, yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْلُوْا شَعْرَ اللّٰهِ وَلَا اَلْسِنَةَ اللّٰهِ وَلَا اَلْحَرَامَ وَلَا اَلْاَهْلَ الْاَقْلَامِ وَلَا
 ءَاَمِيْنَ اَلْبِيْتِ لَا حَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوْا وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اَنْ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنْ اَلْحَرَامِ اَنْ
 تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى اَلْبُرِّ وَالْتِقٰى الْوٰىٓ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى اَلْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman! Janglah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam: mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halanagimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat

²Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1-2.

melampaui batas (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)³

Adakalanya seseorang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disaat yang sama ia masih memiliki harta benda yang bisa bernilai uang. Pada saat seperti inilah manusia memiliki beberapa alternatif dalam menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, yakni dengan menggadaikan barang miliknya yang bisa bernilai uang kepada orang yang mau menerima gadainya.

Transaksi atau kegiatan gadai dalam Fiqh Muamalah disebut dengan *Ar-Rahn*, yakni menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

Praktik atau transaksi gadai yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan seseorang lainnya masih sering berlangsung di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Salah satu praktik gadai tersebut adalah gadai sepeda motor. Salah satu daerah yang masyarakatnya masih melakukan praktik gadai antar sesama warganya adalah desa yang berada di kawasan Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, yakni Desa Kempek.

Praktik gadai motor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon biasanya dilakukan secara langsung antara individu dengan individu, bukan kepada lembaga gadai.

Transaksi gadai tersebut dilakukan dengan cara seseorang yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya akan menggadaikan motornya kepada orang lain. Dalam praktiknya sepeda motor sebagai barang jaminan tersebut akan digunakan oleh sang penerima gadai sampai orang yang menggadaikan motornya tersebut membayarkan hutangnya, kemudian orang yang menerima gadai tersebut akan mengembalikan motor si penggadai.

Adapun alasan seseorang menggadaikan sepeda motor miliknya dengan sejumlah uang pun beragam, namun alasan yang paling sering dan banyak terjadi adalah karena si penggadai sedang memiliki kebutuhan mendesak

³Qur'an kemenag. Qur'ankemenag.go.id.

⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86.

namun ia kekurangan atau bisa juga tidak memiliki uang sama sekali sementara kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi.

Penerima gadai pun berbeda-beda, ada yang murni ingin membantu orang yang menggadaikan harta bendanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ada pula orang yang menerima gadai dengan tujuan untuk menggunakan motor yang digadaikan tersebut.

Dapat diketahui bahwa baik seorang penggadai dan penerima gadai memiliki alasannya masing-masing dalam melakukan transaksi gadai. Maka berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk mencari tahu dan mengetahui lebih lagi mengenai praktik gadai sepeda motor yang terjadi pada masyarakat wilayah Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Apakah selama ini praktik gadai sepeda motor yang mereka lakukan sudah sesuai ataukah belum dengan gadai (*Ar-Rahn*) dalam syariat Islam, atau malah sebaliknya.

Penulis memilih desa Kempek sebagai objek penelitian dengan beberapa alasan, yaitu karena desa Kempek merupakan salah satu desa yang dikenal karena berdasarkan data yang diberikan oleh sekretaris desa Kempek, semua penduduk desa kempek merupakan seorang Muslim. Selian itu, desa kempek juga seringkali dikenal dengan pondok pesantrennya. Beberapa penduduk desa Kempek pun sudah banyak yang mengerti mengenai syariat Islam, namun mengapa praktik gadai yang dilakukan beberapa penduduk desa nya kurang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis memutuskan untuk mengajukan dan membuat skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah:

- 1) Definisi Gadai (*Ar-Rahn*)

- 2) Hukum Gadai (*Ar-Rahn*) dan Dasar Hukumnya
 - 3) Rukun dan Syarat Gadai (*Ar-Rahn*)
 - 4) Hak dan Kewajiban Pihak Gadai (*Ar-Rahn*)
 - 5) Macam-Macam Akad Perjanjian Gadai (*Ar-Rahn*)
 - 6) Kriteria barang yang boleh digadaikan
 - 7) Pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai
 - 8) Resiko Kerusakan Barang Gadai (*Ar-Rahn*)
 - 9) Batalnya akad Gadai (*Ar-Rahn*)
2. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah melebarnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis telah menentukan pembatasan masalah ini berdasarkan identifikasi masalah di atas. Pembatasan masalahnya yakni:

- a. Pelaksanaan transaksi gadai kendaraan sepeda motor di masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
 - b. Kesesuaian antara praktik dan teori Hukum Islam mengenai praktik gadai sepeda motor di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis menentukan dua pokok masalah yang akan dibahas atau rumusan masalah dari tulisan ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan transaksi gadai kendaraan sepeda motor yang dilakukan masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimanakah kesesuaian antara praktik dan teori Hukum Islam mengenai praktik gadai sepeda motor di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dirasa penting dalam suatu penelitian karena akan mengungkapkan rumusan sasaran pokok serta hasil yang ingin dicapai penulis dari penelitian tersebut. Begitupun dengan kegunaan penelitian atau manfaat

yang ingin dicapai dari penelitian ini. Maka berikut ini adalah beberapa tujuan dari dituliskannya skripsi ini:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan transaksi gadai kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui apakah praktik gadai sepeda motor yang dilakukan masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan teori *Ar-Rahn* dalam syariat Islam.

Setelah adanya tujuan di atas, maka selanjutnya dibutuhkan pula kegunaan penelitian. Kegunaan penulisan skripsi yang hendak penulis buat dibagi menjadi dua, yakni kegunaan teoritik dan kegunaan praktis. Berikut rinciannya:

1. Kegunaan Teoritik

Kegunaan teoritik yang diharapkan penulis dari skripsi ini adalah dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis maupun orang lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari skripsi ini adalah dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi jenjang S1.

D. Literatur Review/Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian di internet mengenai karya tulis ilmiah, baik berupa skripsi ataupun jurnal yang membahas pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai, baik secara umum maupun praktik gadai sepeda motor yang dilakukan langsung oleh masyarakat, penulis telah menemukan beberapa judul karya tulis.

Berikut ini adalah beberapa contoh skripsi dan jurnal dengan tema gadai dalam pandangan hukum Islam yang dapat penulis temukan:

1. Skripsi **Ahmad Zainul Massahid** dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Gadai Motor Di Kecamatan Anjosari Kabupaten Pacitan”***.⁵

Karya tulis ini memiliki fokus pembahasan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad dalam makelar gadai motor di Kecamatan Anjosari Kabupaten Pacitan dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam makelar gadai motor di Kecamatan Anjosari Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa skripsi yang akan penulis buat memiliki tema yang sama dengan Saudara Ahmad Zainul Massaid, yakni gadai motor dalam pandangan hukum Islam.

Selain kesamaan tersebut, skripsi yang akan penulis buat juga memiliki perbedaan yang dengan skripsi karya Ahmad Zainul Massahid, yakni tulisan penulis akan membahas mengenai praktek gadai sepeda motor yang dilakukan langsung oleh masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Sedangkan karya tulis saudara Ahmad Zainul Massahid sendiri membahas mengenai akad dalam makelar gadai motor di kecamatan Anjosari Kabupaten Pacitan dan tanggungjawab apabila terjadi suatu wanprestasi dalam akad tersebut.

2. Skripsi **Haris Maula** yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret”***.⁶

Skripsi saudara Haris Maulana tersebut membahas mengenai praktik gadai kendaraan bermotor ditinjau dalam hukum Islam. Transaksi gadai sepeda motor yang terjadi di masyarakat desa tersebut dianggap menarik oleh saudara Haris Maula karena dalam praktiknya terjadi transaksi gadai

⁵Ahmad Zainul Massahid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Gadai Motor Di Kecamatan Anjosari Kabupaten Pacitan”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

⁶Haris Maula, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap PraktikGadai Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017.

berjenjang, yakni digunakannya kendaraan bermotor milik penggadai oleh pihak ketiga.

Perbedaan mendasar antara skripsi karya saudara Haris Maulana dengan skripsi yang akan penulis buat adalah dari segi tempat atau desa dilakukannya observasi. Sedangkan adanya praktik gadai berjenjang yang ada di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk mencari tahu apakah di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon juga terdapat prakti gadai berjenjang.

3. Skripsi **Fais Agus Setia** dengan Judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai di UBS Sumoroto Ponorogo”***.⁷

Saudara Fais Agus Setia melakukan penelitian mengenai praktik gadai motor di lembaga swasta yang bernama Untung Bersama Sentosa Sumorot Ponorogo, dimana dalam praktik tersebut pihak penggadai melakukan perjanjian dengan penerima gadai kedua padahal penggadai masih terikat perjanjian dengan penerima gadai pertama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa skripsi karya saudara Fais Agus Setia dengan skripsi yang akan penulis tulis memiliki perbedaan tempat kajian yakni, saudara Fais Agus Setia melakukan penelitian di salah satu lembaga gadai yang bernama UBS Sumoroto Ponorogo, sedangkan penulis akan melakukan penelitian pada masyarakat di wilayah Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

4. Jurnal Al-Syir'ah **Nasruddin Yusuf** dengan judul ***“Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Islam Hukum Islam”***.⁸

Jurnal ini membahas mengenai hukum dari pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, apakah hal tersebut dibolehkan atau dilarang dalam syariat Islam. Persamaan antara jurnal karya Nasrudin Yusuf dan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama-sama membahas transaksi gadai.

⁷Fais Agus Setia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai di UBS Sumoroto Ponorogo” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

⁸Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Islam Hukum Islam” *Jurnal Al-Syir’ah* 4: 2 (Juli-Desember 2006).

Selain persamaan tersebut ada juga perbedaan diantara keduanya, yakni jurnal Al-Syir'ah karya saudara Nasruddin Yusuf tidak mengkhususkan barang gadai yang dijadikan bahasan penelitian, sedangkan di dalam skripsi yang akan penulis tulis nanti hanya akan membahas transaksi gadai sepeda motor.

5. Jurnal Artikel Ilmiah **Bagus Hermawan** yang diberi judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul”***.⁹

Jurnal Artikel Ilmiah karya Bagus Hermawan memfokuskan pada masalah praktik gadai yang dilakukan oleh pihak *Ikhsan Rent* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. Fokus masalah yang terdapat pada jurnal ini merupakan persamaan antara jurnal Bagus Hermawan dan Skripsi yang akan ditulis oleh penulis.

Kemudian perbedaan antara Jurnal karya Saudara Bagus Hermawan dengan skripsi yang akan ditulis penulis adalah tempat dan lokasi penelitian yang dipilih, yakni saudara Bagus Hermawan melakukan penelitian di tempat rental motor yang bernama *Ikhsan Rant* di daerah Krapyak Kulon Panggunrejo Sewon Bantul, sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai praktik gadai sepeda motor yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

6. Jurnal Karya Ilmiah karya **Muhamad Turmudi** dengan judul ***“Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”***.¹⁰

Jurnal Karya Ilmiah Saudara Muhamad Turmudi membahas mengenai pelaksanaan transaksi gadai atau *Ar-Rahn* di lembaga pegadaian syariah, seperti teknis operasionalnya dan juga akad yang digunakan dalam pegadaian syariah.

⁹Bagus Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul” *Jurnal Artikel Ilmiah* 7: 2 (Desember 2015).

¹⁰Muhamad Turmudi, “Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-‘Adl* 9 1 (Januari 2016).

Berbeda dengan jurnal karya saudara Muhamad Turmudi yang membahas mengenai praktik gadai di lembaga pegadaian syariah, skripsi yang hendak penulis buat ini lebih membahas mengenai praktik gadai sepeda motor yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya di Desa Kempek Kecamatan gempol Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset.¹¹

Kerangka pemikiran sendiri memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti atau penulis dengan pembacanya. Maka beberapa paragraf di bawah ini adalah kerangka pemikiran yang akan penulis sampaikan untuk sedikit menjelaskan isi dari skripsi yang hendak dituliskan oleh penulis.

Islam adalah suatu cara hidup (*way of life*) yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur aspek ibadah tetapi juga mengatur aspek muamalah.¹²

Aspek ibadah merupakan aturan mengenai bagaimana hubungan pribadi antara individu dengan penciptanya, sedangkan aspek muamalah mengatur mengenai hubungan antar sesama manusia, bahkan mengatur pula hubungan manusia dengan makhluk lainnya, termasuk dengan alam dan lingkungan.

Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termasuk didalamnya mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap manusia, diantaranya seperti transaksi jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, kerja sama bisnis, gadai, dan transaksi atau kegiatan ekonomi lainnya.¹³

¹¹Husein Umar, *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 242.

¹²Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerebit Qiara Media, 2019), 2.

¹³Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

Secara bahasa gadai atau *Ar-Rahn* berasal dari kata *Tsabata* yang artinya tetap. *Dama* yang artinya kekal atau langgeng. *Habasa* yang artinya menahan.¹⁴

Sedangkan secara syar'i *Ar-Rahn* (agunan) didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan hutang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.¹⁵

Ulama lain mengatakan *Rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas utang agar utang dapat dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya.¹⁶

Berdasarkan dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan maka gadai atau *ar-rahm* adalah transaksi yang dilakukan seseorang dengan menyerahkan benda berharga miliknya sebagai jaminan hutangnya kepada orang lain dan akan dijadikan sebagai ganti apabila si penggadai tidak mampu melunasi hutangnya.

Faktanya transaksi gadai tidak hanya terjadi pada masa ini, melainkan terjadi juga pada zaman Rasulullah SAW, bahkan pernah juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan transaksi gadai pada saat sedang berada di Madinah dan tidak mempunyai uang untuk membeli gandum, maka yang dilakukan beliau adalah dengan menggadaikan baju besi milik beliau kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dibolehkannya transaksi gadai dalam Syariat Islam, atau yang dikenal dengan sebutan *Ar-Rahn*. Gadai atau *Ar-Rahn* dibolehkan dalam Islam telah tercantum dalam dalil Al-Quran, Hadits, dan *Ijma'*.

Dasar hukum pertama dibolehkannya akad *Ar-Rahn* adalah dalil Al-Qur'an, salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dibolehkannya transaksi *rahn* adalah surat Al-Baqarah ayat 283:

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 283.

¹⁵Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 2.

¹⁶Yahya Abdurahman, *Pegadaian dalam Pandangan Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 36.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dasar hukum kedua yang menjelaskan mengenai dibolehkannya praktik gadai dalam syariat Islam adalah hadits. Salah satu hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim, yang bersumber dari Aisyah R.A: “bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya (HR. Bukhori-Muslim).

Selain QS. Al-Baqarah ayat 283 dan HR. Bukhori-Muslim di atas, *Ar-Rahn* atau gadai juga dibolehkan berdasarkan salah satu *ijma'*. “bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika berada di rumah (tidak bepergian)”

Berbeda dengan *ijma'* para ulama, Mujahid berpendapat bahwa *rahn* hanya boleh dilakukan saat melakukan bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi pendapat Mujahid tersebut dapat dibantah dengan argumentasi hadits di atas. Di samping itu, penyebutan bepergian (*safar*) dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).¹⁷

Setiap akad atau transaksi ekonomi memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yakni dengan melakukan beberapa ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan agar akad atau transaksi tersebut dapat dianggap sah. Para ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan rukun *Ar-Rahn*.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2012), 287-288.

Jumur ulama sepakat bahwa *Ar-Rahn* memiliki 4 rukun, yaitu orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), sighthat (lafadz ijab dan qabul), utang (*al-marhun bih*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)¹⁸

Syarat transaksi gadai atau *Ar-Rahn* dalam syariat Islam ternyata saling berkaitan dengan rukun *Ar-Rahn*. Berikut ini adalah beberapa syarat salam akad *ar-rahn* (gadai) yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *Ar-Rahn* agar dapat dianggap sah:¹⁹

1. Adanya orang yang melakukan akad *Ar-Rahn* (gadai).

Terdapat dua orang atau pihak, yakni orang yang menggadaikan harta bendanya (*Ar-Rahin*) dan orang yang menerima benda gadai (*Al-Murtahin*). Kedua orang yang melakukan praktik gadai tersebut adalah orang-orang yang termasuk ahli dalam ahli *tasharuf* (orang-orang yang dalam Islam dipandang boleh melakukan transaksi).

Orang yang dianggap mampu melakukan akad atau mampu bertasyaruf dalam syariat Islam adalah mereka yang telah memiliki ahliyah (kompetensi), yaitu suatu kelayakan seseorang untuk menentukan atau menerima kewajiban, yakni kelayakan dalam menerima hak atau menjalankan kewajibannya.

2. Sighthat (lafadz Ijab dan qabul).

Biasa disebut dengan kalimat akad, contohnya seperti “saya jaminkan atau saya gadaikan kendaraan ini untuk hutangku yang sekian kepada engkau” kemudian lafadz tersebut dijawab, “baik, saya terima jaminan ini untuk hutangmu yang sekian”.

3. Utang (*Al-Marhun Bih*).

Dalam transaksi gadai diharuskan adanya utang karena pada dasarnya transaksi gadai adalah transaksi utang dengan memberikan suatu barang sebagai suatu jaminan dan pengganti apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Disyaratkan pula bahwa utang itu bersifat tetap.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 266-267.

¹⁹ Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Syir'ah* 4: 2 (Juli-Desember 2006), 5-6.

4. Harta yang dijadikan jaminan (*Al-Marhun*).

Sesungguhnya setiap benda yang pada dasarnya memiliki nilai jual maka benda tersebut bisa untuk digadaikan, dengan kondisi barang tersebut tidak akan rusak sebelum batas waktu pembayaran hutang. Dengan demikian barang-barang yang diperkirakan akan rusak pada saat selesainya pembayaran hutang tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Mengenai rukun dalam akad gadai atau *ar-rahn* ulama kalangan Hanafiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama. Menurut pandangan beliau, di dalam akad *ar-rahn* hanya memiliki rukun Ijab dan Qabul, sama halnya dengan akad muamalah yang lainnya, akan tetapi akad *rahn* baru bisa dianggap sempurna dan mengikat apabila terjadi penyerahan barang gadai dari penggadai kepada penerima gadai.

Pendapat ulama Hanafiyah selanjutnya adalah bahwa mengenai orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), harta gadaian (*marhun*), dan utang (*marhun bih*) buakan merupakan rakun akad, melainkan termasuk ke dalam syarat akad *rahn*.

Setelah penjabaran singkat mengenai *Ar-Rahn* pada beberapa paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa Agama Islam sesungguhnya sudah mengatur serinci mungkin tentang bagaimana praktik akad tersebut, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik gadai yang tidak sesuai dengan akad *Ar-Rahn* (gadai) dalam pandangan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa karya tulis, baik yang berupa jurnal, skripsi, maupun karya tulis lainnya. Beberapa diantaranya telah penulis jadikan sebagai literature review atau penelitian terdahulu.

Pada dasarnya barang atau harta yang boleh digadaikan adalah semua barang yang boleh untuk diperjual-belikan dengan ketentuan memenuhi syarat yang berlaku, serta bukan barang yang dilarang atau bukan barang yang dihasilkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam praktiknya pada masyarakat, barang atau harta yang umumnya digadaikan adalah benda-benda yang bergerak, seperti halnya kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya. Boleh juga barang-barang lainnya, asalkan barang yang memiliki nilai dan harus milik penggadai secara utuh.

Penulis sendiri telah beberapa kali mengetahui orang terdekat yang melakukan praktik gadai sepeda motor, namun belum diketahui apakah mereka melakukannya sesuai dengan syariat Islam atau kah malah melenceng.

Hal tersebut di atas menjadi alasan penulis untuk lebih mencari tahu lagi tentang praktik gadai sepeda motor yang dilakukan masyarakat Desa Kempek, serta lebih memahami lagi akad *Ar-Rahn* dalam syariat Islam dan menjadikannya bahan untuk penulisan tugas skripsi penulis.

Berdasarkan sedikit kerangka pemikiran yang telah penulis jabarkan dalam beberapa paragraf di atas, maka berikut ini adalah gambar atau bagan kerangka pemikiran yang penulis buat dengan tujuan untuk mempermudah dalam menganalisis masalah yang diangkat:



Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna menyelesaikan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan, atau bisa juga dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah penggunaan metode ilmiah secara formal dalam menyelesaikan masalah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Para pakar metodologi penulisan atau peneliti sudah mengidentifikasi metode dan jenis penelitian menurut tujuan, penelitian, tingkat eksplanasi, serta jenis data dan analisisnya yang memiliki pembagian lagi.²¹

Penelitian kualitatif memiliki banyak jenis, beberapa diantaranya yaitu penelitian kualitatif studi kasus dan studi dokumen/teks. Penelitian kualitatif studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi dan sebagainya dalam waktu tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif studi dokumen/teks adalah penelitian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²²

Penulis dalam pembuatan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dan kualitatif studi dokumen atau teks. Hal tersebut dikarenakan pada prosesnya nanti penulis akan melakukan penelitian terhadap data-data yang berasal dari lapangan, yakni hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari berbagai pihak yang pernah atau sedang melakukan praktik gadai sepeda motor di sekitar wilayah Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Kemudian kepustakaan seperti data yang berasal dari karya tulis orang lain, contohnya buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang dianggap mendukung dan berkaitan dengan tulisan ini.

²⁰Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 27-28.

²¹P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu* (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), 3.

²²Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 12.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus.²³

Data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam pembuatan karya tulis berupa skripsi ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan narasumber terkait, yakni beberapa masyarakat di wilayah Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yang diketahui pernah atau saat ini sedang melakukan transaksi gadai sepeda motor.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer untuk melengkapi penelitian.²⁴

Data sekunder yang akan digunakan penulis dalam penulisan tugas skripsi ini diantaranya yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam pembuatan skripsi ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan sekunder di atas. Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang rencananya akan penulis lakukan:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara atau teknik dalam mengumpulkan data yang mendukung penulisan dari karya tulis maupun penelitian yang sudah ada dan sumber-sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

²³Istijanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 38.

²⁴Istijanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 39.

²⁵Tjahjunalin Domai, Hermawan, dan Leny Yuliani, *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2015), 76.

Bisa juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk penelusuran data dengan cara meneliti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip serta laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penulisan ini, seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau dua pihak, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lainnya, yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tinjauan tertentu.²⁶

Untuk mendukung data penelitian atau skripsi ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yang pernah atau sedang melakukan praktik gadai sepeda motor.

4. Teknik Analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang harus peneliti lakukan adalah menganalisis data-data tersebut. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni penggambaran secara kualitatif berupa fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dibuatnya sistematika penulisan ini adalah supaya penelitian menjadi terarah dan jelas serta dapat tercapainya tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang akan digunakan:

²⁶Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 180.

²⁷Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: Kompas, 2011), 43.